



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087
WEBSITE: <http://balitri.litbang.pertanian.go.id> e-mail: balitri@gmail.com, balitri@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
NOMOR : 23/Kpts/HM.130/H.4.4/01/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 Ayat (9) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik dalam menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 138/Kpts/TI.100/2/2018 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak Dilakukan dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Sub Kelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional, penyebarluasan informasi publik, dan pelaksanaan komunikasi;
5. Pengujian konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;
7. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
8. Membuat laporan bulanan dan tahunan pelaksanaan pelayanan informasi;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar T.A. 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Bapak Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;
3. Kepala Subbag Tata Usaha, Sub Koordinator Yantek dan Jaslit dan Kepala Kebun Percobaan lingkup Balittri.

Lampiran Keputusan Kepala Balittri
Nomor : 23 /HM.130/H.4.4/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama/ NIP	Gol.	J a b a t a n	Jabatan Tim
1.	Indah Sulistiyorini, S.P., M.Si NIP 198306012009122006	III/b	Sub Koordinator Yantek dan Jaslit	Ketua
2.	Lia Anggraini, S.I.Kom NIP 19880315201812001	III/a	Pranata Humas Pertama	Sekretaris
3.	Komarudin, S.E NIP 198806122022031001	III/a	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota
4.	Diah Ayu Rahmawati, S.IP.,MM. NIP 198002052009122003	III/d	Staf Subbag Tata Usaha	Anggota
5.	Arifa Nofriyaldi Chan NIP -	-	Staf Sub Kelompok Yantek dan Jaslit	Anggota

